



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nirwan Lubis Pgl Inciek
2. Tempat lahir : Ujung Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 29 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Joring Jorong Koto Sawah Kenagarian
Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kabupaten
Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nirwan Lubis Pgl Inciek ditangkap pada hari Rabu 22 Juli 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan haknya bahwa ia dapat di dampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIRWAN LUBIS Pgl INCIEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIRWAN LUBIS Pgl INCIEK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW Nomor Rangka MH1JM112XKK340739 Nomor Mesin JM11E2322726.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2 (dua) jerigen racun rumput isi 20 (dua puluh) liter merk Round Up.
 - 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Racun Rumpuk merk Round UpDikembalikan kepada korban Usfitriyanto Pgl Yanto.
4. Membebaskan kepada Terdakwa NIRWAN LUBIS PGL INCIEK membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa NIRWAN LUBIS Pgl INCIEK pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di kedai milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto yang beralamat di Batang Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.20, Terdakwa saat melewati depan kedai milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto langsung meletakkan sepeda motor Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW di depan kedai tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kedai dan mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan tangan terdakwa. Selanjutnya saat terdakwa hendak membawa 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up tersebut, korban yang melihat hal tersebut langsung berkata "Mau bawa kemana Round Up itu?" kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa jika terdakwa hendak membelinya, dan korban menanyakan kembali "kalau mau beli, kenapa tidak bertanya?". Karena sudah ketahuan, terdakwa kemudian meletakkan 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up tersebut di teras kedai, lalu terdakwa berlari menuju sepeda motor dan saat hendak menghidupkan sepeda motor tersebut tiba-tiba datang masyarakat yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari, namun tidak berhasil karena tertangkap oleh masyarakat;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW adalah kakak dari istri terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Usfitriyanto Pgl Yanto mengalami kerugian ± Rp 2.530.000,- (dua ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa NIRWAN LUBIS Pgl INCIEK;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ialah mengambil barang berupa 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB, di Kedai milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto yang beralamat Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kedai korban dan melihat korban memarahi Terdakwa yang berada di teras depan kedai milik korban korban, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa ia telah membeli dan membayar 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban kepada saksi dengan mengatakan “sudah saya bayar sama orang itu” sambil menunjuk saksi, kemudian korban bertanya kepada saksi “benar itu ki?” dijawab saksi “tidak ada” kemudian korban langsung meneriaki Terdakwa “maling..maling..” sehingga Terdakwa langsung berlari kearah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam yang terparkir dipinggir jalan depan kedai korban dan saat Terdakwa hendak memasukkan kunci kontak kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi Midat sudah berdiri didekat Terdakwa dan merampas kunci sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencoba melarikan diri, namun saksi melihat beberapa warga mengejar Terdakwa. Sekira 15 menit kemudian masyarakat kembali bersama Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian Tigo Nagari dan langsung mengamankan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up sebelum diambil oleh Terdakwa ialah disamping seng yang berada didalam kedai korban;
- Bahwa jarak posisi awal 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up dengan teras depan kedai korban ialah sekira 15 meter;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban Usfitryanto berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Usfitryanto Pgl Yanto mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Faisal Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa NIRWAN LUBIS Pgl INCIEK;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB, di Kedai milik korban Usfitryanto Pgl Yanto yang beralamat Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat saksi sedang dirumah, saksi ditelfon oleh korban Usfitryanto Pgl Yanto yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di kedai milik korban dan korban meminta saksi untuk datang ke kedai korban. Sesampainya saksi di kedai tersebut, saksi melihat Terdakwa telah tertangkap dan duduk di depan kedai korban. Dan tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Tigo Nagari dan langsung membawa Terdakwa untuk diamankan;
- Bahwa saat di kedai korban, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam yang terparkir dipinggir jalan depan kedai korban dan saksi mengetahui dari korban bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban Usfitryanto Pgl Yanto sebelum membawa 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Usfitryanto Pgl Yanto mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Usfitriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa USFITRIYANTO PGL YANTO mengerti diperiksa sebagai saksi (korban) pada persidangan ini terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa NIRWAN LUBIS Pgl INCIEK;
- Bahwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ialah karena mengambil barang berupa adalah 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB, di Kedai milik korban yang beralamat Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya korban sedang sibuk melayani pelanggan yang datang dikedai yang mana posisi kedai korban ada dua bagian yang bersebelahan, saat korban hendak mengambil barang dikedai sebelah itulah korban melihat Terdakwa sedang mengangkat 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban menggunakan kedua tangannya menuju kearah luar kedai korban, melihat hal tersebut korban berkata kepada Terdakwa "sama siapa bapak beli?" lalu Terdakwa meletakkan 2 (dua) jerigen racun rumput tersebut didepan kedai korban dan berbalik menghadap korban dan mengatakan "berapa harganya pak? sudah saya tanya sama kawan itu tadi" sambil menunjuk kearah saksi Suki yang sedang berjalan didepan kedai korban, lalu korban menanyakan saksi Suki "benar itu ki?" dijawab saksi Suki "tidak ada" kemudian korban langsung meneriaki Terdakwa "maling..maling.." sehingga Terdakwa langsung berlari kearah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru-Hitam yang terparkir dipinggir jalan depan kedai korban dan saat Terdakwa hendak memasukkan kunci kontak kedalam lubang kontak sepeda motor tersebut, tiba-tiba saksi Midat sudah berdiri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs



didekat Terdakwa dan merampas kunci sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencoba melarikan diri, namun korban melihat beberapa warga mengejar Terdakwa dan korban kembali melayani pelanggan. Sekira 15 menit masyarakat kembali bersama Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang pihak kepolisian Tigo Nagari dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa posisi 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban sebelum diambil oleh Terdakwa ialah disamping seng yang berada didalam kedai korban;
- Bahwa jarak posisi awal 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up milik korban dengan teras depan kedai korban ialah sekira 15 meter;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sebelum membawa 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik saksi Usfitriyanto Pgl Yanto pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB, di Kedai milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto yang beralamat Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.20, Terdakwa saat melewati depan kedai milik korban Usfitriyanto langsung meletakkan sepeda motor Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW di depan kedai tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kedai dan mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round



Up yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan tangan terdakwa. Selanjutnya saat terdakwa hendak membawa 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up tersebut, korban yang melihat hal tersebut langsung berkata “Mau bawa kemana Round Up itu?” kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa jika terdakwa hendak membelinya, dan korban menanyakan kembali “kalau mau beli, kenapa tidak bertanya?”. Karena sudah ketahuan, terdakwa kemudian meletakkan 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up tersebut di teras kedai, lalu terdakwa berlari menuju sepeda motor dan saat hendak menghidupkan sepeda motor tersebut tiba-tiba datang masyarakat yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari, namun tidak berhasil karena tertangkap oleh masyarakat;

- Bahwa sepeda motor Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW yang digunakan Terdakwa saat mendatangi kedai korban Usfitriyanto Pgl Yanto adalah milik kakak dari istri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, lalu hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa guna membayar uang kontrakan dan belanja anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto yakni 2 (dua) galon racun rumput merk Gramaxon sekira 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari korban Usfitriyanto Pgl Yanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW Nomor Rangka MH1JM112XKK340739 Nomor Mesin JM11E2322726;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam.
4. 2 (dua) jerigen racun rumput isi 20 (dua puluh) liter merk Round Up.
5. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Racun Rumpuk merk Round Up.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik saksi Usfitriyanto Pgl Yanto pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB, di Kedai milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto yang beralamat Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.20, Terdakwa saat melewati depan kedai milik korban Usfitriyanto langsung meletakkan sepeda motor Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW di depan kedai tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kedai dan mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa hendak membawa 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up tersebut, korban yang melihat hal tersebut langsung berkata "Mau bawa kemana Round Up itu?" kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa jika terdakwa hendak membelinya, dan korban menanyakan kembali "kalau mau beli, kenapa tidak bertanya?". Karena sudah ketahuan, terdakwa kemudian meletakkan 2 (dua) jerigen racun rumput merk Round Up tersebut di teras kedai, lalu terdakwa berlari menuju sepeda motor dan saat hendak menghidupkan sepeda motor tersebut tiba-tiba datang masyarakat yang langsung mencabut kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan cara berlari, namun tidak berhasil karena tertangkap oleh masyarakat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW yang digunakan Terdakwa saat mendatangi kedai korban Usfitriyanto Pgl Yanto adalah milik kakak dari istri Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, lalu hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa guna membayar uang kontrakan dan belanja anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto yakni 2 (dua) galon racun rumput merk Gramaxon sekira 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput dengan masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban Usfitriyanto Pgl Yanto adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari korban Usfitriyanto Pgl Yanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawabannya dari pelakunya tindak pidana tersebut, sehingga untuk membuktikan unsur "Barang Siapa",

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs



dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **Nirwan Lubis Pgl Inciek** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu ialah memegang sesuatu barang atau benda lalu dibawa, diangkat, atau dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Mengambil sesuatu barang juga dapat diartikan berpindahnya penguasaan atas suatu benda atau barang tersebut yang dari semula berada dalam penguasaan orang lain kemudian beralih ke dalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah bahwa barang atau benda yang diambil tersebut bukan milik si pengambil barang, melainkan milik orang lain seutuhnya atau hanya sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up;

Menimbang bahwa keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa ialah milik korban Usfitryanto, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara masuk ke dalam Kedai milik korban Usfitryanto Pgl Yanto yang beralamat Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekira Rp 2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya orang lain** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa arti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah suatu niat dari pelaku dimana dalam hal ini pelaku memang telah menghendaki atau menginginkan dengan sadar dan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya ialah sifat melawan hukum publik, sifat melawan hukum ini tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis atau sifat melawan hukum yang melekat pada delik-delik yang dirumuskan, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, dan juga dapat bersumber dari norma-norma yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa mengambil 2 (dua) jerigen racun rumput masing-masingnya berisi 20 (dua puluh) liter merk Round Up milik korban Usfitryanto, hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari saksi Usfitryanto dengan cara masuk ke dalam Kedai milik korban Usfitryanto

Menimbang tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, lalu hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa guna membayar uang kontrakan dan belanja anak Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang juga oleh nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan permohonannya supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa mengaku sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa dalam menanggapi permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dikaitkan dengan aspek Psikologis, Sosial serta sikap Terdakwa sehingga nantinya akan



tergambarkan pada bagian hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW Nomor Rangka MH1JM112XKK340739 Nomor Mesin JM11E2322726;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam.

yang merupakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik kakak ipar Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa;

- 2 (dua) jerigen racun rumput isi 20 (dua puluh) liter merk Round Up;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Racun Rumpuk merk Round Up
- yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatannya dan barang bukti tersebut merupakan milik Korban Usfitriyanto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Usfitriyanto Pgl Yanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;
- Teraka berlaku sopan, jujur, dan tidak berlebelit-belit menyampaikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nirwan Lubis Pgl Inciek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW Nomor Rangka MH1JM112XKK340739 Nomor Mesin JM11E2322726;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam No Pol BA 5722 SW;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor jenis Honda merk Beat warna Biru Hitam.

Dikembalikan kepada orang yang berhak melalui Terdakwa;

- 2 (dua) jerigen racun rumput isi 20 (dua puluh) liter merk Round Up;
- 1 (satu) lembar Faktur Pembelian Racun Rumpuk merk Round Up

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Usfitriyanto Pgl Yanto;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh kami, ABDUL HASAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MISBAHUL ANWAR, S.H, SYUKUR TATEMA GEA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMAIZONI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh SRIYANI LATIFA SYAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MISBAHUL ANWAR, S.H

ABDUL HASAN, S.H.

SYUKUR TATEMA GEA, S.H

Panitera Pengganti,

ROSMAIZONI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)